BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

Alamat : Jl. Merdeka Timur, KM 03, Desa Mungguk, Sekadau
No Telp : 0564202158
Laman : http://bawaslusekadau.blogspot.co.id

Formulir Model A.16

Nomor : 082 /K.KB-12/PM.06.02/X/2020
Hal : Penerusan Dugaan Pelanggaran Undang-undang lainnya

Kepada Yth.
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
di -
Jakarta

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Sekadau terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor : 02/Reg/LP/Kab/20.14/X/2020 (terlampir), Laporan dimaksud diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekadau, 22 Oktober 2020
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sekadau
Ketua,

BAWASLU KABUPATEN SEKADAU
KETUA

NUR SOLEH, S.HI